

ABSTRAK

Dampak *Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* pada Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Teknologi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2024)

Oleh:
Dwi Rahma¹
Nensi Yuniarti Zs²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity* pada agresivitas pajak pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini adalah data keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Populasi penelitian berjumlah 47 perusahaan, dengan sampel sebanyak 22 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, regresi linear berganda dan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan bantuan program SPSS 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. *Corporate Governance* tidak mampu memoderasi hubungan antara Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak. *Corporate Governance* berperan memperlemah pengaruh negatif *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak. *Corporate Governance* tidak mampu memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Likuiditas, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Corporate Governance*.

ABSTRACT

The Impact of Corporate Governance in Moderating the Effect of Liquidity, Leverage, and Capital Intensity on Tax Aggressiveness (Study on Technology Sub-Sector Manufacturing Companies Listed on the IDX for the 2019-2024 Period)

By:

Dwi Rahma¹

Nensi Yuniarti Zs²

This study aims to determine the impact of corporate governance in moderating the effect of liquidity, leverage, and capital intensity on tax aggressiveness in technology companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research uses a quantitative research method. The object of this study is financial data of companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019–2024 period. The population consists of 47 companies, with a sample of 22 companies selected using the purposive sampling method. The data collection method used secondary data. The data analysis techniques used descriptive analysis, multiple linear regression analysis, and Moderated Regression Analysis (MRA) with the assistance of SPSS 26 software.

The results of the study indicate that Liquidity has no effect on tax aggressiveness. Leverage has a negative and significant effect on tax aggressiveness. Capital intensity has no effect on tax aggressiveness. Corporate governance has a positive and significant effect on tax aggressiveness. Corporate Governance is unable to moderate the relationship between Liquidity and Tax Aggressiveness. Corporate Governance plays a role in weakening the negative effect of Leverage on Tax Aggressiveness. Furthermore, Corporate Governance is unable to moderate the relationship between Capital Intensity and Tax Aggressiveness.

Keywords: *Tax Aggressiveness, Liquidity, Leverage, Capital Intensity, Corporate Governance.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

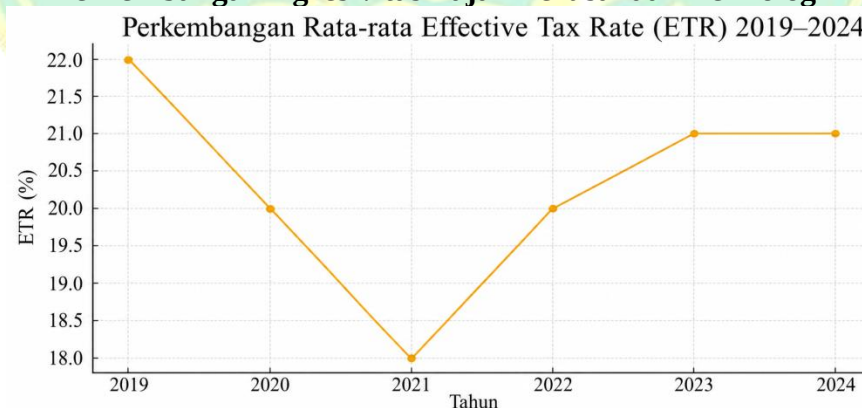
Di tengah ketatnya persaingan bisnis global, efisiensi operasional menjadi kunci utama bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Salah satu komponen biaya signifikan yang berusaha ditekan oleh manajemen adalah beban pajak. Pajak, yang merupakan sumber pendapatan vital bagi negara, seringkali dipandang sebagai faktor pengurang laba bersih dari perspektif korporasi. Oleh karena itu, perusahaan secara aktif terlibat dalam perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengoptimalkan kewajiban fiskal mereka. Namun, ketika praktik perencanaan pajak ini didorong hingga ke batas legalitas, mengeksploitasi celah hukum (*loopholes*), dan melampaui intensi sebenarnya dari peraturan, praktik tersebut bertransformasi menjadi agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menekan beban atau kewajiban pajak yang harus diusahakan, baik melalui cara-cara yang masih sesuai ketentuan maupun yang melanggar aturan perpajakan. Praktik ini menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak negara, karena sebagian perusahaan berupaya meminimalkan kontribusinya melalui berbagai strategi perencanaan pajak (Darningsih et al., 2022). Istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan perilaku perusahaan dalam melakukan tindakan agresif terkait kebijakan perpajakan adalah agresivitas pajak. Konsep ini merujuk pada upaya sistematis perusahaan dalam menekan besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) melalui

strategi perencanaan pajak yang dianggap masih berada dalam koridor ketentuan, baik yang transmisi maupun tidak disarankan sebagai praktik penghindaran pajak (Sutrisno & Setyarini, 2024).

Agresivitas pajak pada perusahaan teknologi tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan, tetapi juga mempengaruhi reputasi, tata kelola, dan keinginan perusahaan. Meskipun praktik ini dapat meningkatkan laba jangka pendek melalui pengurangan beban pajak, dampak negatifnya dapat muncul dalam bentuk penurunan kepercayaan publik, risiko hukum, dan citra perusahaan yang buruk bagi mata investor. Selain itu, tingkat agresivitas pajak yang tinggi sering kali mencerminkan lemahnya penerapan tata kelola perusahaan, karena menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap kebijakan manajemen. Dalam jangka panjang, tindakan agresif dalam perencanaan pajak juga dapat menurunkan nilai perusahaan serta menimbulkan persepsi bahwa perusahaan tidak memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan kemiskinan.

Gambar 1. 1
Perkembangan Agresivitas Pajak Perusahaan Teknologi



Sumber: www.pajak.go.id

Pada gambar 1.1 dapat disimpulkan perkembangan agresivitas pajak yang diprosikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR) pada periode 2019-2024

menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2019, ETR berada pada tingkat yang relatif stabil, namun menurun signifikan pada tahun 2020-2021 akibat dampak pandemi *COVID-19* yang menekan laba perusahaan serta adanya berbagai insentif perpajakan (Saputri & Sri, 2023). Memasuki tahun 2022, ETR kembali meningkat seiring dengan pemulihan kinerja perusahaan dan penerapan tarif pajak badan 22% melalui UU HPP. Pada tahun 2023-2024, tingkat ETR cenderung stabil di kisaran lebih tinggi, turut mempengaruhi penguatan administrasi perpajakan dan penerapan pajak minimum global bagi perusahaan multinasional. Secara keseluruhan, perubahan ETR selama periode tersebut mencerminkan dinamika ekonomi, kebijakan fiskal, serta strategi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya (Fajarini et al., 2025).

Fenomena ini juga terjadi pada tiga perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat Facebook, Microsoft, dan Google yang diperkirakan memanfaatkan berbagai celah untuk mengurangi kewajibannya di negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. *ActionAid International* melaporkan bahwa praktik penghindaran pajak oleh kolektif global tersebut mencapai nilai sekitar USD 2,8 miliar atau setara dengan Rp41 triliun per tahun. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana perusahaan multinasional dapat memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan internasional untuk mengurangi beban pajak secara agresif, sehingga berdampak pada menurunnya penerimaan pajak negara (Manullang & Karundeng, 2022).

Kasus agresivitas pajak juga pernah terjadi pada PT Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia. Berdasarkan

laporan Global Witness (2019), Adaro diduga melakukan praktik penghindaran pajak melalui pengalihan laba *profit shifting* ke perusahaan afiliasinya di Singapura. Skema tersebut dilakukan dengan cara menjual batu bara ke perusahaan anak di luar negeri dengan harga transfer yang lebih rendah dari harga pasar, sehingga laba yang dilaporkan di Indonesia menjadi lebih kecil. Selain itu, perusahaan afiliasi tersebut menjual kembali batu bara tersebut dengan harga lebih tinggi, sehingga sebagian besar keuntungan tercatat di Singapura negara dengan tarif pajak lebih rendah. Akibat dari praktik ini, negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga ratusan juta dolar AS selama beberapa tahun beroperasi. Kasus ini memperlihatkan bagaimana praktik transfer pricing dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk menekan kewajiban pajak, yang menjadi salah satu bentuk agresivitas pajak di sektor energi dan pertambangan (Darningsih et al., 2022).

Penelitian terdahulu terkait dengan agresivitas pajak menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman et al., 2025) bahwa *Capital Intensity*, *leverage*, dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh *Capital Intensity* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dan profitabilitas dapat memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap likuiditas. Namun berbeda dengan penelitian (Abidin, 2023) menunjukan bahwa secara parsial *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sementara *advertising intensity* berpengaruh positif signifikan, kedua variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, namun *firm size* tidak mampu

memoderasi baik pengaruh *Capital Intensity* maupun *advertising intensity* terhadap agresivitas pajak.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak di antaranya adalah likuiditas, yang mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya; *leverage*, yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan pembiayaan berbasis utang; serta *Capital Intensity*, yang berkaitan dengan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap. Selain itu, faktor *Corporate Governance* juga memiliki peranan penting, karena *Corporate Governance* yang baik dapat menjadi mekanisme pengendalian yang mampu membatasi perilaku manajemen dalam melakukan praktik agresivitas pajak secara berlebihan.

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu ketika jatuh tempo. Tingkat likuiditas mencerminkan sejauh mana aset lancar yang dimiliki perusahaan dapat segera digunakan untuk membayar utang lancar tanpa mengganggu aktivitas operasionalnya (Darningsih et al., 2022). Likuiditas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang stabil dan memiliki kemampuan manajemen kas yang efektif. Penilaian terhadap likuiditas biasanya dilakukan secara periodik dengan membandingkan komponen-komponen dalam neraca, terutama antara total aset lancar dan total kewajiban lancar, untuk menilai perkembangan kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan keuangannya (Hamzani et al., 2022).

Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, sering diukur dengan *current ratio*. Perusahaan teknologi dengan likuiditas tinggi cenderung lebih agresif dalam pajak karena memiliki buffer keuangan untuk menghadapi risiko audit. Sebaliknya, likuiditas rendah mendorong konservatisme pajak. Data BEI 2023 menunjukkan rata-rata *current ratio* perusahaan teknologi sebesar 1,2, yang lebih tinggi dari sektor lain, memungkinkan praktik agresif.

Likuiditas digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini dan diukur melalui rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar dengan kewajiban lancar. Variabel ini dipilih karena likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan sektor teknologi dalam mengelola kebutuhan modal kerja. Dalam konteks agresivitas pajak, tingkat likuiditas dapat mempengaruhi sejauh mana perusahaan berani mengambil risiko dalam strategi perpajakan, sementara *corporate governance* ikut mengatur dan membatasi risiko tersebut.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh Nurhayati et al., (2023), Wahab et al., (2025), dan Rahman et al., (2025) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdhan & Kinasih, (2021), dan Sofyan & Ruslim, (2024) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Leverage merupakan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap sumber pendanaan eksternal, khususnya dana yang diperoleh melalui utang jangka panjang (Ramdhan & Kinasih, 2021). Penggunaan *leverage* menunjukkan

sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman untuk membiayai aktivitas operasional maupun investasinya. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar pula risiko keuangan yang dihadapi perusahaan karena adanya kewajiban tetap berupa pembayaran bunga dan pokok utang. Namun, *leverage* juga dapat menjadi alat strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas apabila dana pinjaman tersebut digunakan secara produktif. Dalam penelitian akuntansi, *leverage* umumnya diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR).

Menurut Andriani & Suryanto, (2022). *Debt to Asset Ratio* (DAR) adalah rasio keuangan yang menunjukkan perbandingan antara total utang perusahaan (baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang) dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi nilai DAR, semakin besar proporsi aset perusahaan yang dibiayai menggunakan dana pinjaman, sehingga tingkat risiko keuangan perusahaan juga cenderung meningkat karena tingginya kewajiban yang harus dipenuhi. Sebaliknya, semakin rendah nilai DAR menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri, sehingga ketergantungan terhadap utang lebih rendah dan kondisi keuangan perusahaan cenderung lebih stabil.

Beberapa penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat *leverage* yaitu proporsi utang terhadap modal/ekuitas berhubungan positif dengan agresivitas pajak. Dalam kondisi *leverage* yang tinggi, perusahaan memiliki beban biaya utang misalnya bunga yang dapat mengurangi laba pajak ini membuka peluang perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif.

Sebagai contoh, penelitian pengaruh beban pajak tangguhan, *Capital Intensity*, *leverage*, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak pada 78 perusahaan manufaktur periode 2019-2021 menemukan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Ariza et al., 2024).

Leverage digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena berperan penting dalam menggambarkan struktur pendanaan perusahaan. Tingkat *leverage* dapat mempengaruhi berbagai keputusan keuangan, termasuk strategi perpajakan, sehingga berpotensi mendorong perilaku agresivitas pajak ketika dipengaruhi oleh mekanisme *corporate governance*. Pada perusahaan manufaktur sektor teknologi di BEI periode 2019–2024, *leverage* menjadi relevan mengingat kebutuhan pembiayaan melalui utang untuk mendukung inovasi dan ekspansi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kecenderungan penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Hidayah & Ernandi, (2022), Dewi & Nustini, (2024), dan Chyntialie et al., (2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Madyastuti, (2022), dan Sutrisno & Setyarini, (2024) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain variabel likuiditas dan *leverage*, penelitian ini juga menggunakan variabel *capital intensity* sebagai determinan tambahan yang berpotensi mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. *Capital Intensity* mencerminkan besarnya porsi investasi perusahaan yang dialokasikan pada aset

tetap. Semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka beban penyusutan depresiasi yang timbul juga semakin tinggi. Kondisi ini berdampak pada penurunan laba pajak, sehingga tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan menjadi lebih rendah. Dengan demikian, peningkatan intensitas modal dapat menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk bertindak lebih agresif dalam mengelola kewajiban perpajakannya (Sutrisno & Setyarini, 2024).

Tingkat *capital intensity* dapat mempengaruhi agresivitas pajak karena kepemilikan aset tetap memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang laba kena pajak. Semakin besar porsi aset tetap, semakin besar pula potensi penurunan laba fiskal yang dapat dimanfaatkan sebagai strategi efisiensi pajak yang masih berada dalam koridor aturan perpajakan. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi, khususnya di sektor teknologi dan industri berbasis inovasi, cenderung lebih optimal dalam menggunakan mekanisme depresiasi untuk mengurangi beban pajak secara legal.

Fenomena ini tampak pada praktik beberapa perusahaan seperti PT Samsung Electronics Indonesia dan PT LG Electronics Indonesia, yang menerapkan strategi depresiasi aset guna menegakkan kewajiban pajak. Namun, penggunaan strategi ini secara berlebihan dapat menarik perhatian otoritas pajak dan meningkatkan potensi terjadinya audit. *Capital Intensity* yang dijadikan variabel dalam penelitian ini dipilih karena isyarat berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Tingginya tingkat investasi pada aset tetap mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi beban pajak melalui pemanfaatan mekanisme dan amortisasi.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Ghifary & Lastati, (2024), Rahman et al., (2025), dan menunjukkan pengaruh *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tanjaya & Jati, (2023), Arisa et al., (2024), dan Sutrisno & Setyarini, (2024) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Corporate Governance berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan kegiatan perusahaan, termasuk praktik perpajakan, dilakukan secara etis dan sesuai peraturan. Berdasarkan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, 2015) tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap aspek pengelolaan.

Corporate governance mencakup berbagai elemen seperti struktur dewan direksi, komite audit, serta tingkat transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat misalnya melalui proporsi dewan komisaris independen yang tinggi dapat menekan tingkat agresivitas pajak dengan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Sebaliknya, *corporate governance* yang lemah dapat memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan tindakan agresif dalam perencanaan pajak demi keuntungan jangka pendek.

Pada sektor manufaktur teknologi, keberadaan dewan komisaris independen menunjukkan variasi yang cukup lebar. Industri ini beroperasi dalam

lingkungan inovasi tinggi dengan tingkat risiko keuangan yang besar, sehingga keberadaan komisaris independen yang efektif sangat penting untuk mengawasi eksploitasi likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity*. Secara umum, perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang rendah kurang dari 30% cenderung lebih agresif dalam perencanaan pajak guna mengoptimalkan keuntungan dari investasi R&D, sedangkan perusahaan dengan proporsi di atas 50% biasanya mengisyaratkan lebih hati-hati dan patuh terhadap aturan pajak. Berdasarkan data BEI tahun 2023, rata-rata proporsi dewan komisaris independen pada perusahaan manufaktur teknologi mencapai sekitar 35%, dengan rentang 20% hingga 60%, yang dipengaruhi oleh skala perusahaan serta tekanan dari investor asing.

Dewan Komisaris Independen dijadikan fokus dalam penelitian ini sebagai bagian dari mekanisme *Corporate Governance* (CG) yang berperan penting dalam memoderasi hubungan antara likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Keberadaan komisaris independen berfungsi sebagai pengawas yang objektif dan tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap manajemen, sehingga dapat mencegah tindakan yang berpotensi melanggar etika atau hukum, termasuk melakukan agresivitas pajak. Dalam konteks perusahaan manufaktur sektor teknologi, proporsi dewan komisaris independen yang memadai diyakini mampu memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta menekan perilaku oportunistik manajemen dalam strategi perpajakan. Dengan demikian, dewan komisaris independen berperan sebagai faktor kunci dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pajak dan menjaga reputasi perusahaan di pasar.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Hamzani et al., (2022) menunjukkan CG yang merupakan proksi kepemilikan institusional dapat memoderasi dampak likuiditas pada agresivitas pajak. Artinya, kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh likuiditas kepada agresivitas pajak, sedangkan penelitian oleh Wardani et al., (2022) menunjukkan bahwa *Corporate Governance* proksi Komisaris independen dan komite audit tidak dapat memoderasi hubungan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Adanya perbedaan hasil (*research gap*) dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak menunjukkan bahwa belum terdapat kesimpulan yang konsisten, sehingga diperlukan pengkajian ulang untuk membuktikan hasil dari variabel-variabel yang memengaruhi agresivitas pajak.

Penelitian ini mengacu pada (Raflis & Ananda, 2020) penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu: (1) Perbedaan variabel moderasi *Corporate Governance* dari proksi komite audit menjadi dewan komisaris independen, (2) Perbedaan periode penelitian dari 2015-2019 menjadi 2019-2024, dan (3) Perbedaan model pengukuran agresivitas pajak, di mana penelitian sebelumnya menggunakan rasio CETR sedangkan penelitian ini menggunakan rasio ETR.

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk meneliti pengaruh likuiditas, *leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak, dengan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menjadi penting karena

praktik agresivitas pajak masih menjadi isu utama dalam tata kelola perusahaan di Indonesia, khususnya pada perusahaan manufaktur sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024. Sektor ini tengah berkembang pesat dan memiliki karakteristik aset serta struktur keuangan yang kompleks, sehingga tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) berperan penting dalam meminimalkan praktik penghindaran pajak yang berlebihan dan meningkatkan transparansi keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian sebelumnya serta adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai dampak *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh likuiditas, *leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian berikut **“Dampak Corporate Governance dalam Memoderasi Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Capital Intensity pada Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Teknologi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2024)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian terdahulu, perbedaan temuan mengenai efektivitas *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Ketidakkonsistenan hasil tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu ditelaah lebih lanjut melalui penelitian ini.

2. Terjadinya kasus agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan memanfaatkan berbagai celah untuk mengurangi kewajiban pajaknya.
3. Lemahnya pengawasan pelaporan keuangan membuat perusahaan memanfaatkan celah aturan pajak untuk meningkatkan agresivitas pajak. Perusahaan menggunakan kondisi likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity* untuk menekan laba kena pajak melalui pengaturan arus kas, pemanfaatan beban bunga, serta peningkatan beban penyusutan sehingga kewajiban pajak dapat diminimalkan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini berfokus meneliti 3 variabel independen yang terdiri dari likuiditas proksi *Current Ratio* (CR), *leverage* dengan proksi *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *capital intensity* proksi *Capital Intensity Ratio* (CIR), dengan *corporate governance* proksi dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi dan agresivitas pajak proksi *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel dependen.
2. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2024.
3. Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang dipublikasikan melalui situs resmi BEI dan masing-masing perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor teknologi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2024?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor teknologi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2024?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor teknologi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2024?
4. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor teknologi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2024?
5. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak?
7. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh likuiditas, *leverage*, dan

capital intensity terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor teknologi di Indonesia selama periode 2019-2024.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk mengetahui dampak *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk mengetahui dampak *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
7. Untuk mengetahui dampak *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya terkait peran korporasi tata kelola dalam memoderasi faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

1.6.2 Manfaat Praktis

Menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam merancang kebijakan keuangan dan tata kelola yang transparan serta patuh terhadap ketentuan perpajakan.

1.6.3 Manfaat Bagi Pemerintah dan Regulator

Memberikan gambaran empiris mengenai perilaku agresivitas pajak di sektor teknologi, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memperkuat pengawasan dan kebijakan pajak korporasi.

1.6.4 Manfaat Akademik

Dapat dijadikan referensi dan perbandingan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti hubungan antara *corporate governance*, variabel keuangan, dan agresivitas pajak.

